



P U T U S A N

Nomor 94/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD IRFANI Bin SLAMET YULIANTO;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/21 Oktober 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumberan Rt 04 Rw 04, Desa Sidomulyo,Kecamatan Salaman,Kabupaten Magelang,Provinsi Jawa Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Tani);

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 94/PID.SUS/2024/PTYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing bernama:

1. Boni Satrio Simarmata, S.H., M.Hum.
2. Theresia Kurniawati, RGS, S.H., M.H.
3. Arnita Ernauli Marbun, S.H., M.H.
4. Arini Robbi Izzati, S.H., M.H.
5. Yahya Asmu'i, S.H.
6. Veronica Purwaningsih, S.H.
7. Endika Setyawan, S.H.

Kesemuanya beralamat di LEMBAGA BANTUAN HUKUM TENTREM D.I YOGYAKARTA Jalan Paseban, Cobongan, RT.006, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal: 30 Juli 2024 Nomor 285/HK/SK.PID/ VII/2024/PN Smn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 Agustus 2024 Nomor 94/PID.SUS/2024/PT YYK serta berkas perkara Nomor 253/Pid.Sus/2024/PNSmn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERKARA: PDM-91/Slmn/Enz.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 94/PID.SUS/2024/PTYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-91/Slmn/Enz.2/05/2024 tanggal 9 Juli 2024 Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRFANI Bin SLAMET YULIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KUHP sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRFANI Bin SLAMET YULIANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus atau paketan yang berisi Ganja dengan berat Ganja + 100 Gram
 - 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam dengan No. Simcard/Panggil : 085727724011;Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 23 Juli 2024 menyatakan dalam amar putusannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRFANI Bin SLAMET YULIANTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"** sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 94/PID.SUS/2024/PTYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus atau paketan yang berisi Ganja dengan berat Ganja + 100 Gram
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam dengan No. Simcard/Panggil : 085727724011;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 30 Juli 2024 sedangkan Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Juli 2024;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2024;
3. Memori banding tanggal 30 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 31 Juli 2024 sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 94/PID.SUS/2024/PTYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 telah diserahkan kepada Penuntut Umum ;
5. Surat Nomor 2065/PAN.W13.U2/HK2.2/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang berisikan pemberitahuan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Smn dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, namun keduanya tidak menggunakan kesempatan tersebut sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Panitera tanggal 13 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan telah pula menyerahkan memori bandingnya tanggal 31 Juli 2024 yang pada garis besarnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri, anak yang masih balita serta keluarganya, apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka akan berdampak kepada kesejahteraan keluarga Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa masih dapat memperbaiki dan dapat sembuh dari ketergantungannya terhadap narkoba demi keluarga dan masa depan anak-anaknya;
5. Bahwa Terdakwa selama dalam proses persidangan bersikap santun, jujur mengakui perbuatannya serta bersikap kooperatif;

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 94/PID.SUS/2024/PTYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Mengadili :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa Muhammad Irfani Bin Slamet Riyanto;
2. Membatalkan putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Sleman Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 23 Juli 2024;

B. Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irfani Bin Slamet Riyanto bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;
3. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan dibebankan pada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan saja dari pembelaannya dipersidangan pengadilan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dan meneliti berkas serta salinan putusan perkara Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 23 Juli 2024 dan uraian pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam



dakwaan alternatif Kesatu, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi masih perlu memperbaiki uraian pertimbangan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama perkara *a quo* karena adanya kesalahan-kesalahan dalam pengetikan dan atau pengutipan susunan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dan kesalahan pengetikan dalam redaksi pada amar putusan, antara lain:

Pertama, dalam perkara *a quo* terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan secara alternatif dengan dakwaan Kesatu: melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah secara salah pada halaman 13 putusan perkara *a quo* ditulis/ditampilkan dengan susunan dakwaan secara alternatif melanggar 3 (tiga) pasal yaitu KESATU: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA: melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KETIGA: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan dalam perkara *a quo*;

Kedua, dalam pertimbangannya pada halaman 13 sampai dengan 16 putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah memilih untuk menerapkan dakwaan alternatif KESATU Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan dalam kesimpulannya Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif KESATU tersebut, namun Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah melakukan kesalahan dalam penulisan pada halaman 16 putusan perkara *a quo* dengan menuliskan Pasal 112 ayat

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 94/PID.SUS/2024/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan kepada terdakwa dalam perkara *a quo*;

Ketiga, dalam amar putusan angka 1 perkara *a quo*, Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah melakukan kesalahan dalam melakukan penulisan redaksi amar putusan sebagai berikut: Menyatakan terdakwa Muhammad Irfani bin Slamet Yulianto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, padahal dalam pertimbangannya Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi kesalahan-kesalahan terurai di atas oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan perkara *a quo*, karena sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena itu redaksi amar putusan pada angka 1 perkara *a quo* perlu diperbaiki dan menguatkan amar putusan yang selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 23 Juli 2024 tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Banding menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 94/PID.SUS/2024/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 253/Pid. Sus/2024/PN Smn tanggal 23 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki amar putusan angka 1 mengenai redaksi dakwaan alternatif dari Penuntut Umum, sehingga amar putusan angka 1 berbunyi sebagai berikut :
Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRFANI Bin SLAMET YULIANTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"** sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
3. Menetapkan supaya masa penangkapan dan masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami Mahmud Fauzie, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, selaku Hakim Ketua, Sutadi Widayato, S.H., M.Hum. dan Unggul Ahmadi, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 94/PID.SUS/2024/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 Agustus 2024 Nomor 94/PID.SUS/2024/PT YYK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Nanik Mulyani Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Ttd

Ttd

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum

Mahmud Fauzie, S.H., M.H.

Ttd

Unggul Ahmadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nanik Mulyani Sri Utami, S.H.

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 94/PID.SUS/2024/PTYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)